LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 247/UN14/HK/2024
TANGGAL 31 JANUARI 2024
TENTANG
KERINGANAN UANG KULIAH
TUNGGAL/SUMBANGAN PEMBINAAN DAN
PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS
UDAYANA

PETUNJUK TEKNIS KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)/SUMBANGAN PEMBINAAN DAN PENDIDIKAN (SPP) BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, PTN dapat memberikan pengurangan pembayaran UKT, membebaskan kewajiban pembayaran UKT, dan meninjau kembali tarif UKT bagi Mahasiswa yang memenuhi persyaratan. Sehubungan dengan hal tersebut, Rektor Universitas Udayana memberikan kebijakan untuk meringankan beban Mahasiswa, orang tua/wali, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa melalui pengurangan/keringanan pembayaran UKT/SPP.

B. TUJUAN

1. Mengurangi beban Mahasiswa berada pada semester tingkat akhir;
2. Mengurangi beban Mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya namun belum dinyatakan lulus;
3. Mengurangi jumlah Mahasiswa yang putus kuliah/*drop out* akibat terjadinya perubahan kondisi ekonomi; dan
4. Membantu orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa yang tidak mampu membiayai kuliah untuk melanjutkan pendidikannya.

C. SASARAN PENERIMA

Sasaran penerima adalah Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis ini.

D. BENTUK KERINGANAN PEMBAYARAN UKT/SPP

Bentuk keringanan UKT/SPP dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Pengurangan UKT/SPP, terdiri dari:
   a. Pengurangan UKT bagi Mahasiswa Tingkat Akhir
   b. Pengurangan SPP bagi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (0 SKS)

2. Pembebasan UKT/SPP, terdiri dari:
   a. Pembebasan UKT/SPP Mahasiswa Cuti
   b. Pembebasan UKT/SPP Pasca Tugas Akhir
3. Peninjauan Kembali UKT/SPP, terdiri dari:
   a. Penurunan Kelompok UKT melalui Posko UKT
   b. Penurunan Kelompok UKT/SPP untuk Mahasiswa Program Profesi (0 SKS)
   c. Pembayaran UKT Secara Mengangsur

E. KRITERIA DAN PERSYARATAN KERINGANAN UKT

1. Pengurangan UKT/SPP

a. Pengurangan UKT bagi Mahasiswa Tingkat Akhir

1) Kriteria:
   a) Mahasiswa S1 dan Diploma 4 tingkat akhir, yakni berada pada semester 9 sampai dengan semester 16, serta Mahasiswa Diploma 3 tingkat akhir, yakni berada pada semester 7 sampai dengan semester 12;
   b) telah menempuh studi minimal 138 SKS untuk Mahasiswa S1/D4. Untuk Mahasiswa D3, telah menempuh studi minimal 102 SKS; dan
   c) mengambil kurang atau sama dengan 6 SKS.
2) Dokumen Persyaratan dan Mekanisme:
   a) Proses pengurangan UKT Mahasiswa tingkat akhir dilakukan berbasis sistem sehingga Mahasiswa tidak perlu melakukan pengajuan pengurangan UKT secara manual.
   b) Pengurangan UKT diberikan saat Mahasiswa membuat *virtual account* untuk pembayaran UKT pada semester tingkat akhir sesuai poin 1.a.
3) Bentuk Keringanan UKT:
   a) Pengurangan UKT yang diberikan adalah pengurangan UKT sebesar 50% (lima puluh persen).
   b) Besarnya pengurangan UKT 50% (lima puluh persen) ini diperhitungkan berdasarkan jumlah UKT yang ditetapkan pada semester 1.
   c) Khusus bagi Mahasiswa yang telah menerima pengurangan UKT lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh persen) secara permanen pada semester sebelumnya, maka jumlah UKT yang dibayarkan pada semester tingkat akhir adalah sebesar UKT yang dibayarkan pada semester terakhir. Contoh, seorang Mahasiswa ditetapkan UKT di semester 1 adalah sebesar Rp5.000.000,-. Pada semester 6 sampai semester 8, Mahasiswa tersebut menerima keringanan UKT permanen sehingga UKT yang ditagihkan ke Mahasiswa tersebut adalah Rp500.000,- atau dengan kata lain telah menerima pengurangan sebesar 90% (sembilan puluh persen). Saat Mahasiswa memasuki semester tingkat akhir, jumlah UKT yang ditagihkan adalah Rp500.000,-; bukan 50% (lima puluh persen) dari

Rp500.000,- dan bukan pula 50% (lima puluh persen) dari Rp5.000.000,-.

d) bagi Mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah atau beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik), pengurangan yang diberikan adalah sebagai berikut:
   i. bagi Mahasiswa Program Sarjana/D4, tagihan UKT pada semester 9 adalah sebesar UKT 1; semester 10 dan seterusnya sebesar UKT 2;
   ii. bagi Mahasiswa Program D3, tagihan UKT pada semester 7 adalah sebesar UKT 1; semester 8 dan seterusnya sebesar UKT 2;
   iii. Bagi Mahasiswa Program Profesi Dokter/Dokter Gigi/Dokter Hewan, tagihan SPP pada semester 5 adalah sebesar Rp500.000,-; semester 6 dan seterusnya sebesar Rp1.000.000,-;
   iv. Bagi Mahasiswa Program Profesi Ners/Apoteker, tagihan SPP pada semester 3 adalah sebesar Rp500.000,-; semester 4 dan seterusnya sebesar Rp1.000.000,-;

e) bagi Mahasiswa penerima beasiswa dari PNBP Unud, pengurangan yang diberikan adalah sebagai berikut:
   i. Mahasiswa program Sarjana dan Diploma, tagihan UKT pada semester 9 dan seterusnya sebesar 50% (lima puluh persen) dari UKT semester 1;
   ii. Mahasiswa Program Profesi Dokter/Dokter Gigi/Dokter Hewan, tagihan SPP pada semester 5 adalah sebesar Rp500.000,-; semester 6 dan seterusnya sebesar Rp1.000.000,-;
   iii. Mahasiswa Program Profesi Ners/Apoteker, tagihan SPP pada semester 3 adalah sebesar Rp500.000,-; semester 4 dan seterusnya sebesar Rp1.000.000,-;

b. Pengurangan SPP bagi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (0 SKS)

1) Kriteria:
   Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (0 SKS) yang telah menyelesaikan studi dan menunggu Ujian Nasional.
2) Dokumen Persyaratan/ Mekanisme:
   a) Mahasiswa menginput pengajuan Ujian Nasional pada aplikasi SIMAK.
   b) Pengelola Informasi Akademik (PIA) melakukan verifikasi dan validasi pengajuan Ujian Nasional.
3) Bentuk Keringanan SPP:
   Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (0 SKS) mendapatkan keringanan pembayaran Sumbangan Pembinaan dan Pendidikan(SPP) sebesar 50% (lima puluh persen).

2. Pembebasan UKT/SPP

a. Pembebasan UKT/SPP Mahasiswa Cuti

1) Kriteria:
Mahasiswa yang mengajukan cuti.

2) Dokumen Persyaratan dan Mekanisme:
   a. Mahasiswa mengajukan cuti akademik dari Menu Riwayat Keaktifan SIMAK-NG.
   b. Mahasiswa mencetak Surat Pengajuan Cuti dari sistem kemudian ditandatangani oleh Mahasiswa bersangkutan, orang tua/wali dan mengetahui oleh Koprodi. (Surat dibuat 3 rangkap: 1 untuk Mahasiswa, 1 untuk Prodi, dan 1 untuk Fakultas).
   c. Surat Pengajuan tersebut diunggah untuk selanjutnya divalidasi oleh Fakultas. Surat Pengajuan yang asli disetorkan ke Fakultas.
   d. Apabila pengajuan cuti akademik Mahasiswa disetujui, Fakultas membuat surat pengantar pengajuan cuti akademik yang ditujukan ke Rektor yang ditandatangani oleh Dekan/ Wakil Dekan I. Surat pengantar diunggah oleh operator Akademik Fakultas.

3) Bentuk Keringanan UKT/SPP:
Keringanan UKT/SPP yang diberikan adalah berupa pembebasan UKT/SPP atau tagihan UKT/SPP sebesar Rp 0 (nol rupiah).

b. Pembebasan UKT/SPP Pasca Tugas Akhir

1) Kriteria:
   a) Mahasiswa telah menyelesaikan revisi Tugas Akhir; dan
   b) telah memperoleh validasi serta otorisasi kelengkapan berkas Tugas Akhir pada SIMAK.

2) Dokumen Persyaratan dan Mekanisme:
   a) Mahasiswa yang telah mendapat persetujuan atas revisi Tugas Akhir, mengunggah berkas-berkas dokumen final Tugas Akhir di SIMAK.
   b) Pengelola Informasi Akademik (PIA) mereviu berkas tersebut, dan jika telah sesuai maka PIA melakukan validasi.
   c) Koordinator Program Studi selanjutnya mengotorisasi hasil validasi PIA.

3) Bentuk Keringanan UKT/SPP:
Keringanan UKT/SPP yang diberikan adalah berupa pembebasan UKT/SPP atau tagihan UKT/SPP sebesar Rp 0 (nol rupiah).

3. Peninjauan Kembali UKT/SPP

a. Penurunan Kelompok UKT Permanen melalui Posko UKT

1) Kriteria:
   a) Berlaku bagi Mahasiswa minimal semester II dan tidak berlaku bagi Mahasiswa baru (semester I).
   b) Penurunan pembayaran UKT dapat diajukan apabila orang tua/wali/sponsor yang membiayai dalam kondisi:

i. Meninggal dunia saat Mahasiswa studi di Universitas Udayana dengan menyertakan bukti Surat Keterangan Kematian dari pihak berwenang;
ii. Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara permanen dengan menyertakan bukti surat PHK dari tempat bekerja;
iii. Mengalami kebangkrutan dalam usaha dengan menyertakan bukti Surat Keterangan Pailit;
iv. Tertimpa bencana alam atau kondisi darurat lain yang berdampak pada kemampuan keuangan dengan menyertakan bukti Surat Keterangan instansi terkait; atau
v. Keadaan tertentu yang dianggap relevan dan dapat dipertanggungjawabkan validitasnya.

2) Dokumen Persyaratan:
   a) Foto copy Kartu Tanda Mahasiswa dan Kartu Registrasi Mahasiswa.
   b) Foto copy slip pembayaran Uang Kuliah Tunggal semester sebelumnya.
   c) Surat Keterangan yang menunjukkan kondisi sebagaimana poin 1.b.
   d) Surat Keterangan tidak menerima beasiswa.
   e) Foto copy Kartu Keluarga (KK).
   f) Surat Keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat.
   g) Foto copy slip gaji/penghasilan orang tua/wali bulan terakhir.
   h) Foto copy slip pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
   i) Foto copy slip pembayaran listrik dan PDAM bulan terakhir.
3) Mekanisme:
   a) Mahasiswa/orang tua/wali mengajukan permohonan penurunan UKT melalui Posko UKT yang dikoordinir oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang berlokasi di Gedung Student Center Jl. Dr. Goris Denpasar.
   b) Tim Posko UKT BEM melakukan verifikasi lapangan, apabila dianggap layak mendapatkan penurunan UKT, tim dari BEM akan melanjutkan usulan penurunan UKT Mahasiswa kepada Dekan, apabila tidak memenuhi syarat/dianggap tidak layak, maka proses tidak dilanjutkan.
   c) Berdasarkan usulan Tim Posko UKT BEM, Dekan menugaskan Tim Validasi UKT Fakultas di bawah koordinasi Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi melakukan validasi lapangan untuk mengecek kebenaran data yang disampaikan.
   d) Tim Validasi UKT Fakultas melaporkan hasil validasi lapangan kepada Dekan.
   e) Dekan dengan para wakil Dekan membahas laporan hasil Tim Validasi Fakultas untuk menentukan kelayakan jenjang/*grade* penurunan UKT yang dianggap wajar.
   f) Dekan mengeluarkan Surat Rekomendasi dan disampaikan kepada Rektor untuk dijadikan pertimbangan dalam persetujuan penurunan UKT.

g) Berdasarkan rekomendasi Dekan, Rektor dengan Wakil Rektor terkait memutuskan persetujuan penurunan UKT Mahasiswa yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

h) Usulan penurunan pembayaran UKT dilakukan pada semester berjalan dan persetujuan berlaku untuk semester berikutnya.

4) Bentuk Keringanan UKT:

Penurunan Kelompok UKT Permanen dilakukan sesuai jenjang/*grade* dan bukan berdasarkan persentase dari nominal besaran UKT dan dimungkinkan menurunkan lebih dari 1 (satu) jenjang/*grade* dengan besaran UKT mempertimbangkan kondisi riil kemampuan keuangan orang tua/wali/sponsor Mahasiswa.

b. Penurunan UKT/SPP untuk Mahasiswa Program Profesi (0 SKS)

1) Kriteria:

Mahasiswa program pendidikan profesi dokter/dokter gigi/dokter hewan/apoteker (0 SKS) yang telah menyelesaikan studi dan menunggu Ujian Kompetensi Profesi.

2) Dokumen Persyaratan/Mekanisme:

a) Mahasiswa menginput pengajuan Ujian Kompetensi Profesi pada aplikasi SIMAK.

b) Pengelola Informasi Akademik (PIA) melakukan verifikasi dan validasi pengajuan Ujian Kompetensi Profesi.

3) Bentuk Keringanan UKT/SPP:

a) Mahasiswa program profesi dokter/dokter gigi dengan UKT 1 dan UKT 2 tidak mendapatkan keringanan pembayaran UKT;

b) Mahasiswa program profesi dokter/dokter gigi dengan UKT 3, UKT 4, dan UKT 5 mendapatkan keringanan pembayaran menjadi UKT 2;

c) Mahasiswa program profesi dokter hewan/apoteker (0 SKS), mendapatkan keringanan SPP menjadi Rp1.000.000,-;

c. Pembayaran UKT Secara Mengangsur

1) Kriteria:

Orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi sehingga belum dapat melakukan pembayaran UKT secara penuh.

2) Dokumen Persyaratan:

a. Surat Permohonan dari Mahasiswa kepada Dekan;

b. Kartu Keluarga;

c. Slip gaji dari tempat bekerja orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa atau surat keterangan penghasilan dari Kepala Desa/Lurah bagi orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa yang bukan sebagai karyawan;

d. Daftar pembayaran tunjangan lainnya atau Surat Keterangan dari atasan langsung orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai jika tidak menerima tunjangan lainnya;

e. Surat Keterangan dari tempat bekerja bagi orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa yang terkena PHK/dirumahkan atau kehilangan pekerjaan atau surat

keterangan dari Kepala Desa/Lurah bagi orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa kehilangan pekerjaan namun tidak berstatus sebagai karyawan;

f. Surat Pernyataan bermaterai Rp10.000,- dari yang bersangkutan bahwa:
   i. tidak sedang menerima bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS); dan
   ii. tidak sedang menerima beasiswa dari pemerintah, LSM atau lembaga lainnya.

3) Bentuk Keringanan UKT:
Pembayaran UKT dilakukan secara mengangsur paling banyak 3 (tiga) kali dengan ketentuan:
   a. untuk Semester Ganjil/Gasal:
      i. bulan Agustus dibayar 30% (tiga puluh persen);
      ii. bulan Oktober dibayar 30% (tiga puluh persen); dan
      iii. bulan Desember dibayar 40% (empat puluh persen).
   b. untuk Semester Genap:
      i. bulan Februari dibayar 30% (tiga puluh persen);
      ii. bulan April dibayar 30% (tiga puluh persen); dan
      iii. bulan Juni dibayar 40% (empat puluh persen).

F. SUMBER DANA BEASISWA

Mahasiswa penerima beasiswa yang bersumber dari dana APBN dan PNBP Unud, tidak masuk kriteria untuk mendapatkan keringanan berupa penurunan kelompok UKT permanen dan pembayaran UKT secara mengangsur.

G. PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA KERINGANAN

Rektor menetapkan Mahasiswa yang mendapatkan keringanan UKT dengan Keputusan Rektor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. PENUTUP

Demikian petunjuk teknis ini disusun terkait kebijakan pemberian keringanan pembayaran UKT/SPP bagi Mahasiswa Universitas Udayana untuk dapat dijadikan pedoman sehingga dapat meringankan beban Mahasiswa dalam melanjutkan/menyelesaikan studinya.

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

ANAK AGUNG PUTU GEDE SUARDANA
NIP 196409171989031002